



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1953
TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 (PERATURAN
TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN
DAERAH MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA, LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 49)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara", Lembaran Negara 1952 Nomor 49);
- Mengingat : a. Pasal-pasal 98, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1950,
- Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 (PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA, LEMBARAN NEGARA 1952 NOMOR 49).

Pasal I

- a. Angka "20 (dua puluh)" dalam Pasal 3 ayat (1) sub 1, diganti "27 (dua puluh tujuh)".
- b. Kata "gangguan" dalam Pasal 5 ayat (1) sub IV a kalimat 6 diganti "gangguan".
- c. Kata "kehutan" dalam Pasal 5 ayat (1) sub IV c seharusnya "kehutanan".
- d. Di antara kata-kata "assainering" dan "penyakit" dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII kalimat c ditambah kata-kata "untuk perbaikan kesehatan mengenai".
- e. Sesudah kalimat c Pasal 5 ayat (1) sub VII, dimuat kalimat baru: "Hal-hal tersebut di atas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat"